

PERAN MASYARAKAT TERHADAP PELESTARIAN KAWASAN HUTAN MANGROVE DI DESA LIHUNU KEC. LIKUPANG TIMUR KAB. MINAHASA UTARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009

Dewanti Sarah Sikome
dewantisikome7@gmail.com
Donald A. Rumokoy
donaldalbert@yahoo.com
Carlo A. Gerungan
carlogerungan@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1). Untuk mengetahui Pentingnya fungsi dan manfaat hutan mangrove di daerah pesisir terlebih kusus di Desa Lihunu menurut Peraturan Perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup, (2). Peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian hutan mangrove di Desa Lihunu, (3). Adapun peraturan yang digunakan adalah sebagai berikut, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2012 tentang Naional Pengelolaan Ekosistem Mangrove, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (4). Adapun upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Lihunu untuk menjaga kelestarian kawasan hutan mangrove di Desa Lihunu.

Kata Kunci: Fungsi dan manfaat hutan mangrove, Peran serta Masyarakat, Upaya pelestarian Hutan Mangrove.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelestarian alam di sekitar pesisir seperti Indonesia, kaya akan alam dan segala isinya yang dapat diperbaharui seperti hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun, rumput laut, dan sumber daya perikanan laut. Dalam historis Departemen kelautan dan perikanan dalam rancangan Undang-undang Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu mendefinisikan wilayah pesisir sebagai Kawasan peralihan yang menghubungkan ekosistem darat dan ekosistem laut.¹

Potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap daerah berbagai macam, sesuai dengan kondisi alam masing-masing. Perbedaan tersebut akan menjadi keunikan tersendiri yang dimiliki oleh daerah, salah satunya adalah hutan mangrove yang tumbuh di daerah pesisir. Dengan potensi yang unik dan bernilai ekonomi maka wilayah pesisir dihadapkan pada ancaman yang tinggi pula,

¹ Muhammad Erwin .2012. *Hukum lingkungan* Cetakan ke-empat Bandung: PT Refika aditama, hal 65

maka hendaknya wilayah pesisir ditangani secara khusus agar wilayah ini dapat dikelola secara berkelanjutan.²

Adapun menjadi faktor penyebab penting terjadinya kerusakan ekosistem hutan mangrove, Karena kekayaan yang melimpah ruah banyak dimanfaatkan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab, untuk melakukan kejahatan, sehingga dapat menimbulkan kerusakan sumber daya pesisir. Ada juga akibat dari pembelakan hutan menjadi masalah yang tak kunjung usai, terjadi hampir di seluruh Kawasan Indonesia.³ Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove Pasal 1 angka 2, ekosistem mangrove adalah kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna mikroorganisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna muara sungai yang berlandung dengan sutra lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.⁴

Hutan mangrove mempunyai fungsi untuk melindungi pantai dari abrasi gelombang laut, melindungi daratan dari angin gelombang laut dan memperlambat kecepatan air laut. Pembangunan wilayah pesisir memerlukan perhatian yang cukup serius agar kerusakan wilayah sebagai akibat pembukaan lahan dan

pembukaan hutan mangrove tidak terulang. Adapun juga fungsi ekonomi hutan mangrove dijadikan sebagai kayu bakar, bahan obat-obatan, bahan pewarna, dan protein hewani, Fungsi sosial dan budaya hutan mangrove dijadikan sebagai area konservasi, dan identitas budaya.

Dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan “Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.⁵ Kerusakan hutan mangrove menyebabkan kerusakan pantai secara fisik yang berakibat pada menurunnya daya dukung pantai sehingga mengancam kelangsungan sistem wilayah pantai dan kelangsungan hidup masyarakat sosial dan lingkungan.

Saat ini hutan mangrove semakin sedikit akibat penembangan liar oleh oknum-oknum dengan tidak memahami pentingnya pohon tersebut, sehingga dalam ketentuan Pasal 65 ayat (4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan “Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan

² Ngalimun. 2017. *Strategis Pendidikan*. Bandung: Paraha ilmu, hal 1

³ *Ibid*.hal 1

⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Pasal 1 ayat (2) No 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove

⁵ Pasal 1 angka (17) Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup

Peraturan Perundang-Undangan”,⁶ Ruang lingkupnya berkaitan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan “Lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak setiap orang sebagai bagian dari hak asasi manusia”.⁷ Hutan mangrove yang rusak harus dilakukan kegiatan reboisasi atau penanaman kembali agar mengembalikan fungsi dan manfaat hutan mangrove. Di sinilah Pemerintah diharapkan memberikan kontribusi yang maksimal agar hutan mangrove bertumbuh dan bertambah, namun memberikan dampak ekonomi yang maksimal bagi masyarakat disekitarnya, masyarakat juga ikut serta dalam melestarikan ekosistem hutan mangrove. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditetapkan untuk dilaksanakan masyarakat tanpa pengawasan lebih lanjut dari pemerintah. Pemerintah memiliki peran agar kebijakan tersebut diterapkan sebagaimana mestinya oleh masyarakat.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Peran masyarakat dalam usaha menjaga dan merawat pelestarian ekosistem hutan mangrove menurut peraturan di bidang lingkungan hidup?
2. Bagaimana peran serta masyarakat untuk meningkatkan pelestarian ekosistem hutan mangrove di Desa

Lihunu berdasarkan peraturan perundang-undangan?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum kepustakaan, adapun wawancara untuk menjelaskan tentang keadaan kawasan hutan mangrove di Desa Lihunu.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Lihunu Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara.

Fokus penelitian ini adalah bagaimana peran masyarakat serta pemerintah setempat dalam upaya pengelolaan kelestarian ekosistem kawasan hutan mangrove di Desa Lihunu Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1). Bahan Primer

Bahan-bahan Primer ialah: Peraturan Perundang-Undangan di bidang lingkungan hidup

2). Bahan Sekunder

Bahan-bahan Sekunder ialah: Literatur-literatur, artikel, Jurnal hukum dan refrensi ilmu hukum lainnya yang membahas tentang pelestarian kawasan ekosistem hutan mangrove.

⁶ Pasal 65 angka (4) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁷ Pasal 65 ayat (1) Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

PEMBAHASAN

A. Peran Masyarakat dalam Usaha Menjaga dan Merawat Kelestarian Ekosistem Hutan Mangrove menurut Peraturan di bidang Lingkungan Hidup

Hutan Mangrove Merupakan hutan yang tumbuh di daerah pasang surut terutama di daerah pesisir. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden RI No. 73 Tahun 2012 tentang Strategis Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove⁸ menyatakan “Strategis Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove yang selanjutnya disingkat SNPEM adalah upaya dalam bentuk kebijakan dan program untuk mewujudkan pengelolaan ekosistem mangrove lestari dan masyarakat sejahtera berkelanjutan berdasarkan sumber daya yang tersedia sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional”. Hutan mangrove adalah sumber daya yang dapat diperbaharui, pengelolaan sumber alam yang dapat diperbaharui perlu memperhitungkan:

1. Cara pengelolaan yang secara serentak disertai proses pembaruannya
2. Lokasi sumber alam serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan masyarakat dan pembangunan daerah
3. Penggunaan alam yang tidak boros⁹

Menggunakan kata mangrove merupakan istilah umum untuk pohon yang hidup didaerah berlumpur, basah, dan terletak di perairan pasang surut daerah tropis. Hutan mangrove merupakan tumbuhan yang tumbuh

di atas rawa-rawa berair payau yang terletak pada garis pantai dan dipengaruhi pasang surut air laut. Ekosistem hutan mangrove sangat berguna dan dapat di dimanfaatkan dalam berbagai cara untuk memenuhi hidup, serta memiliki kekayaan hayati baik dari segi ekologi, ekonomi serta pariwisata. Hutan mangrove juga merupakan sumber daya lahan basah wilayah pesisir dan sistem penyangga kehidupan dan kekayaan alam yang nilainya sangat tinggi, oleh karena itu perlu upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara lestari untuk kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan pelestarian hutan mangrove pada dasarnya dilakukan demi memenuhi kebutuhan dari berbagai kepentingan. Dalam Pasal 13 ayat (1) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan “Pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup”, Sifat akomodatif tersebut akan lebih dirasakan manfaatnya bila keberpihakan pada instusi yang rentan terhadap sumber daya hutan mangrove, diberikan porsi yang lebih besar”.¹⁰ Untuk itu perlu diperhatikan adalah menjadikan masyarakat setempat sebagai komponen penggerak pelestarian hutan mangrove. Hutan mangrove juga mamiliki kemampuan untuk tumbuh dengan cepat, jika pada kondisi khas di zona pasang surut di daerah tropis, dengan membentuk struktur yang kompleks dan memiliki produktivitas yang tinggi.

⁸ Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 73 Tahun 2012 tentang Strategis Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove

⁹ RM. Gatot P. Soemartono, op.cit,hlm.200.

¹⁰ *Ibid*, Pasal 13 ayat (1)

Dengan demikian masyarakat tidak hanya dihimbau untuk berperan serta dalam tahap pelaksanaannya saja, tetapi juga mencakup dalam tahap perencanaan. Apabila dengan tindakan-tindakan tersebut, maka masyarakat harus diberi kesempatan untuk mengembangkan dan mengutarakan pendapatnya.¹¹

Dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Ekosistem Mangrove menyatakan “Pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan adalah semua upaya perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan lestari melalui proses terintegrasi untuk mencapai keberlanjutan fungsi–fungsi ekosistem mangrove bagi kesejahteraan masyarakat”.¹² Manfaat penanaman hutan mangrove di Kawasan pesisir pantai juga dapat memperbaiki kualitas lingkungan, baik di pesisir maupun daerah pantai.¹³ Perlu adanya pelestarian hutan mangrove dan diharapkan dapat mengurangi energi gelombang, melindungi pantai dari abrasi, menghambat intrusi air, memperbaiki lingkungan pesisir dan habitat pantai.¹⁴

Menurut Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya

sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan penegak hukum.¹⁵

Dalam ketentuan Pasal 36 Perda Sulut Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut berbasis Masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara menentukan bahwa Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan usaha di wilayah laut dan pesisir wajib memperhatikan keberlanjutan kelestarian, melindungi masyarakat pesisir dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat.¹⁶

Adapun sanksi Pidana dalam Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 98 ayat (1) menyatakan, Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun, dan denda 3 (milyar), dalam perkara yang diselesaikan menurut sistem hukum adat ada dua kemungkinan yaitu, pertama penyelesaian hukum adat yang dilakukan masyarakat diakui

¹¹ Usman R. *Pokok-Pokok Hukum Alam Sekitar Nasional*, Akademik Pressindo, 1993, hal 38

¹² Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Ekosistem Mangrove

¹³ *Ibid*, hal 9

¹⁴ Youla Olva Aguw, Mercy Maria Magdalena Setlight, Deasy Soeikromo, Sarah L Roeroe. *Pengelolaan Hutan Mangrove terhadap Pemajuan Hak-hak Masyarakat Adat di Sulawesi Utara*. NUSANTARA,2023.

¹⁵ Undang–Undang Nomor 32. Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁶ Youla Olva Aguw, Mercy Maria Magdalena Setlight, Deasy Soeikromo, Sarah L Roeroe. *Pengelolaan Hutan Mangrove terhadap Pemajuan Hak-hak Masyarakat Adat di Sulawesi Utara*. NUSANTARA,2023

dan dilegalisasi oleh hukum negara melalui pengadilan, kedua perkara dianggap selesai dan hukum negara tidak menyentuh perkara tersebut. Dapat dikatakan hidup masyarakat adalah merupakan suatu kelompok yang mempunyai ide-ide dan cita-cita serta berkeinginan untuk bersatu serta kesatuan yang mereka bentuk merupakan kesatuan senasib dan seperjuangan.¹⁷

B. Peran Serta Masyarakat Untuk Meningkatkan Kelestarian Ekosistem Hutan Mangrove di Desa Lihunu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Lihunu merupakan salah satu Desa yang ada di pulau bangka bagian sebelah Timur yang terletak di Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara. Di Pulau Bangka terdapat ada tiga Desa: Desa Kahuku, Desa Libas, dan Desa Lihunu. Desa Lihunu secara geografis mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Libas
2. sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Maluku
3. sebelah Timur berbatasan dengan Laut Sulawesi
4. sebelah Barat perbatasan dengan Desa Kahuku

Panjang wilayah pesisir pantai kepolisian Desa Lihunu diperkirakan setengah dari panjang seluruh pesisir Pulau Bangka dengan panjang dan lebar 265 meter, ketinggian

230 meter di atas permukaan air laut. Luas wilayah Desa Lihunu yakni 1.495 Ha, masing-masing: Perkebunan 319 Ha, Alang-alang 367 Ha, Rawa Laut (Hutan Mangrove) 22 Ha dan Hutan adat 787 Ha, Jumlah Penduduk di Desa Lihunu yakni 1.299 orang. Penduduk Desa Lihunu penduduknya mayoritas beragama Kristen Protestan dan semua Warga Negara Indonesia dengan Suku Sangehe. Penduduk Desa Lihunu mempunyai mata pencarian di darat maupun di laut.

Berdasarkan hasil observasi dilakukan oleh peneliti, Hutan Mangrove yang berada di kawasan peisisir Pulau Bangka Desa Lihunu saat ini mengalami kerusakan. Kawasan ekosistem mangrove beralih menjadi tambak ikan dan udang, selain itu juga dikarenakan eksploitasi (penambangan) secara berlebihan hutan mangrove untuk dijadikan kayu bakar dan tiang untuk pembangunan rumah oleh masyarakat sekitar pesisir.¹⁸

Adapun Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang ada di Desa Lihunu dalam penerapan untuk meningkatkan upaya pelestarian ekosistem hutan mangrove yakni sebagai berikut:

1. Penanaman kembali tumbuhan pohon mangrove merupakan salah satu upaya pemerintah Desa Lihunu dirangkaikan dengan penanaman pohon penghijauan di sekitar pantai.
2. Penyuluhan hukum lingkungan hidup terhadap masyarakat

¹⁷ Donald Albert Rumokoy & Frans Meramis *Pengantar Ilmu Hukum*

¹⁸ Candra Bawole. Hasil Wawancara, Lihunu, 2023

kawasan daerah pesisir di pulau bangka Desa Lihunu dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan terhadap para masyarakat setempat tentang Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan.

3. Perlu melakukan reboisasi (penanaman kembali) terhadap hutan mangrove yang telah rusak. Dalam hal ini juga dapat diperlukan adanya keterlibatan masyarakat setempat serta seluruh pemerintah Desa Lihunu secara teknis dalam upaya peningkatan kelestarian hutan mangrove.
4. Juga perlu adanya manajemen tata ruang yang baik terhadap wilayah pesisir pantai berhutan mangrove, sehingga juga dapat berpotensi ekonomis dalam pariwisata.
5. Perlu adanya juga penyuluhan dalam rangka pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pelestarian Hutan Mangrove.

Adapun kesepakatan bersama dalam upaya pengelolaan dan perlindungan kawasan hutan mangrove Pemerintah di Desa Lihunu membuat suatu Sanksi Hukum yang tegas juga terhadap siapapun yang merusak pelestarian hutan mangrove. sanksi yang diterapkan oleh pemerintah Desa Lihunu setempat adalah jika melakukan penembangan secara berlebihan harus melakukan penanaman kembali hutan

mangrove dua kali lipat dari penembangannya dan dikenakan denda sebesar Rp.500.000 /Orang, yang ditulis dalam Peraturan Desa sejak pada Tahun 2021. Karena kelestarian ekosistem Hutan Mangrove sangat penting bagi kita terlebih khusus di daerah pesisir pulau bangka Desa Lihunu. Adapun dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 87. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau perusahaan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.¹⁹

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditetapkan untuk dilaksanakan masyarakat tanpa pengawasan lebih lanjut dari pemerintah. Pemerintah memiliki peran agar kebijakan tersebut diterapkan sebagaimana mestinya oleh masyarakat. Peran masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan.

Dengan demikian masyarakat tidak hanya dihibau untuk berperan serta dalam tahap pelaksanaan saja, tetapi juga mencangkup dalam tahap perencanaan sampai dengan tahap penilaian. Selain peran serta masyarakat dalam memperoleh informasi lingkungan hidup, setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

¹⁹ Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka diperoleh beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Peran Masyarakat terhadap upaya, merawat, menjaga kelestarian ekosistem hutan mangrove, Hutan mangrove yang rusak harus dilakukan kegiatan reboisasi atau penanaman kembali agar mengembalikan fungsi dan manfaat hutan mangrove. Oleh sebab itu Pemerintah di Desa Lihunu memberikan kontribusi yang maksimal agar hutan mangrove bertumbuh dan bertambah, namun memberikan dampak ekonomi yang maksimal bagi masyarakat disekitarnya, adapun masyarakat ikut serta dalam upaya pelestarian hutan masyarakat.
2. Peran serta masyarakat untuk meningkatkan kelestarian hutan mangrove. Adapun upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam upaya peran serta masyarakat untuk pelestarian kawasan ekosistem Hutan Mangrove di Desa Lihunu, yakni sebagai berikut: Penanaman kembali tumbuhan pohon mangrove merupakan salah satu upaya pemerintah Desa Lihunu dirangkaikan dengan penanaman pohon penghijauan di sekitar pantai, Penyuluhan hukum lingkungan hidup terhadap masyarakat kawasan daerah pesisir pulau bangka Desa Lihunu dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan terhadap

para masyarakat setempat tentang Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan, Perlu melakukan reboisasi (penanaman kembali) terhadap hutan mangrove yang telah rusak. Dalam hal ini juga dapat diperlukan adanya keterlibatan masyarakat setempat serta seluruh pemerintah Desa Lihunu secara teknis dalam upaya peningkatan kelestarian hutan mangrove, Juga perlu adanya manajemen tata ruang yang baik terhadap wilayah pesisir pantai berhutan mangrove, sehingga juga dapat berpotensi ekonomis dalam pariwisata, Perlu adanya juga penyuluhan dalam rangka pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kelestarian Hutan Mangrove, Sanksi Hukum yang tegas juga terhadap siapapun yang merusak kelestarian hutan mangrove. contoh sanksi yang diterapkan oleh pemerintah Desa Lihunu setempat adalah jika melakukan penembangan secara berlebihan harus melakukan penanaman kembali hutan mangrove dua kali lipat dari penembangannya dan dikenakan denda sebesar Rp.500.000 /Orang. Karena kelestarian ekosistem Hutan Mangrove sangat penting bagi kita terlebih khusus di daerah pesisir pulau bangka Desa Lihunu.

B. SARAN

1. Pencegahan terjadinya penebangan secara berlebihan hutan mangrove dapat dilakukan

dengan meminimalisasi tindak pidana penebangan hutan mangrove di Desa Lihunu sebaiknya Pemerintah yang ada di Desa Lihunu lebih tegas untuk menyikapi pelanggaran tersebut, sehingga tidak terjadi lagi penebangan secara berlebihan.

2. Dalam melaksanakan suatu program kerja atau kegiatan dilakukan secara berkelanjutan dan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dalam upaya penanggulangan kerusakan hutan mangrove di Desa Lihunu oleh Pemerintah Daerah lebih baik, terlebih dahulu memberikan kegiatan penyuluhan/sosialisasi tentang pentingnya fungsi dan manfaat hutan mangrove bagi masyarakat di Dearah pesisir agar keikutan serta masyarakat dalam upaya pelestarian hutan mangrove meningkat dan mengajak masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat merusak hutan mangrove, agar masyarakat dapat memelihara dan melindungi keberadaan tumbuhan hutan mangrove.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arifin Arief, *Hutan Mangrove Fungsi dan Manfaatnya*. Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- Donald Albert Rumokoy & Frans Meramis *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Erwin Muhammad. *Hukum Lingkungan*. Cetakan ke-empat. Bandung:PT Refika aditama 2012.
- Marhaeni Ria Sombo, *Hukum Lingkungan &Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta, 2012.
- Moh. Soerjani, Rofiq Ahmad, dan Rozy Munir,

Lingkungan: Sumber Daya Alam dan kependudukan Dalam Pengembangan, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1987).

- Pandji Santoso. *Administrasi Publik*. Cetakan ke-empat. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.
- Flora Pricilla Kalalo, *Hukum Lingkungan*, Manado: Unsrat Press, 2016.
- Pramudji. *Ekosistem Hutan Mangrove Dan Perannya Sebagai Habitat Berbagai Fauna Akuatik*.Oseana. Xxvi,2001.
- Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.2006,
- Usman R, *Pokok-pokok Hukum Alam Sekitar Nasional*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Karya Ilmiah

- Hamdani, 2020. Skripsi: *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelestarian Hutan Mangrove di Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Pesawaran*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Jurnal

- Menteri. Pemukiman dan Prasarana Wilayah, 2003, *Tinjauan Aspek Penataan Ruang Dalam Pengelolaan Wilayah Laut Dan Pesisir*. Surabaya

Muharuddin. 2019, *Peran Dan Fungsi Pemerintah Dalam Penanggulangan Kerusakan Lingkungan*. Sorong

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/10/pengertian-masyarakat-definisi-menurut-ahli.html?m=1> diakses pada 14 oktober 2022

Tantri. 2020, *Strategis Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Di Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar*. Makassar

<https://m.liramedia.co.id/read/pentingnya-peran-masyarakat-desa-sebagai-upaya-pembangunan-desa> diakses pada 14 oktober 2022

Fariied Ali dan Andi Sumsu Alam. 2016. *Studi Kebijakan Pemerintahan*. Cetakan ke-dua. Bandung:PT Refika Aditama.

<https://m.merdeka.com/jateng/mengenal-fungsi-desa-dan-ciri-cirinya-perlu-diketahui-kln.html> diakses pada 14 oktober 2022

Youla Olva Aguw, Mercy Maria Magdalena Setlight, Deasy Soeikromo, Sarah L Roeroe. *Pengelolaan Hutan Mangrove terhadap Pemajuan Hak-hak Masyarakat Adat di Sulawesi Utara*. NUSANTARA,2023

<https://www.gurupendidikan.co.id/pemerintah-adalah/> diakses pada 14 oktober 2022

<https://doi.org/10.22146/jml.18640> diakses pada 30 september 2022

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/7560> diskses pada 30 september 2022

Internet

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/06/10-provinsi-dengan-ekosistem-mangrove-terluas-di-indonesia> diakses pada tanggal 12 oktober 2022.

<https://www.desabira.com/apa-saja-hak-dan-kewajiban-masyarakat-desa-menurut-uu-6-2014/> diakses pada 15 oktober 2022

<https://dinastirev.org/JMPIS/article/view/253> diakses pada 15 oktober 2022

[https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/4283-definisi-dan-jenis-mangrove#:~:text=Sedangkan%20menurut%20Soerianegara%20\(1987\)%20mendefinisikan,%20Ceriops%20Lumnitzera%20%20Excoecaria%20](https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/4283-definisi-dan-jenis-mangrove#:~:text=Sedangkan%20menurut%20Soerianegara%20(1987)%20mendefinisikan,%20Ceriops%20Lumnitzera%20%20Excoecaria%20) diakses pada 12 oktober 2022

https://idtesis.com/pemerintahan_menurut_para_ahli/ diakses pada 15 oktober 2022

<https://kkp.go.id/djprl/artikel/14410-zonasi-ekosistem-hutan-mangrove> diakses pada 12 oktober 2022

<https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/03/09/01150061/pengertian-masyarakat-menurut-para-ahli> diakses pada 14 oktober 2022

